



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/245 /II.04/HK/2012

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, perlu dilaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologi;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dan tingkat kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
  - c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan laut;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup di daerah;
- b. menyiapkan bahan operasional pembinaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pelanggaran hukum lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup, dan
- d. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan atas kebutuhan dan prioritas dengan tidak melibatkan Tim Secara keseluruhan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung pada Kegiatan Penanganan dan Pelayanan Penegakan Hukum Kode Rekening 1.08.1.08.01.16.17.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 03 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/242 /II.04 /HK/2012**

2-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	250.000,-	diberikan
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	225.000,-	honorarium
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penasehat	200.000,-	selama 9
4.	Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	175.000,-	(sembilan) bulan
5.	Kepala Bidang Bina Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	150.000,-	terhitung sejak bulan April 2012
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Anggota Tetap	125.000,-	sampai dengan bulan
7.	Kepala UPTD Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Anggota Tetap	125.000,-	Desember 2012 yang dibebankan kepada
8.	Kepala Subbid Pembinaan Penyuluhan Hukum Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Anggota Tetap	125.000,-	APBD Provinsi Lampung
9.	Kepala Subbid Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Anggota Tetap	125.000,-	Tahun Anggaran 2012 pada DPA BPLHD Kegiatan
10.	Kasi Korwas Penyidik Pegawai negeri Sipil Polda Lampung.	Anggota Tetap	125.000,-	Penanganan dan
11.	Kasi Penuntutan Pidana Umum Kejati Lampung.	Anggota Tetap	125.000,-	Pelayanan Penegakan Hukum
12.	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota Tetap	125.000,-	Kode Rekening
13.	Ismail, SP (PPNS-LH pada Badan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Tetap	125.000,-	1.08.1.08.01 .16.17.
14.	Wahyu Ramdhan, ST (PPNS-LH pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Tetap	125.000,-	
15.	Hasiruddin, SE (PPNS Perda pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Tetap	125.000,-	
16.	Nurul Awali Fauziah, S.Si (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Tetap	125.000,-	

17.	Kasmir, SE (NSU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Tetap	125.000,-	
18.	Drs. Benny Sufiaga, MH (NSU pada Badan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Tetap	125.000,-	
19.	Kusnadi, SE (NSU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Tetap	125.000,-	
20.	Detri Yuni, ST (NSU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).	Anggota Tetap	125.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**